



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nur Zubaidi, SE,

bertempat tinggal di Jl. Diponegoro V/48, RT.003/RW.011 Kecamatan Cepu, Kabuoaten Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ayu Puspita Sari, S.H.,M.Kn., Advokat yang berkantor di Citra Harmoni Blok Greenville 6 No. 1, Trosobo, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 15 Desember 2022 dengan Nomor 224/PH.SK/2022, selanjutnya disebut sebagai:----- **Penggugat;**

Lawan

Winarti,

bertempat tinggal di Taman Pinang Indah Blok D-7/27, Rt 034 Rw 006, Desa Lemah Putro, Sidoarjo, Kel. Lemahputro, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Lulus Suhanto, S.H., M.H., dkk, Advokat yang berkantor di Perumahan Taman Pinang Indah Blok F 6/15 Lemahputro, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 4 Januari 2023 dengan Nomor 2/PH.SK/2023, selanjutnya disebut sebagai:----- **Tergugat I;**

Halaman 1 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Central Asia, tempat kedudukan Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 480, Surabaya, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Meliami Tjondro dan Jong Suhendrata Yotham dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Kredit Konsumr Surabaya dan Kepala Operasi dan Layanan, oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Central Asia Tbk, beralamat di jalan M.H. Thamrin No.1 Jakarta, dengan ini memberikan kuasa kepada Oksita Maulanah, dkk, berdasarkan Surat Kuasa No.00045/KKKS/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 19 Januari 2023 dengan Nomor 11/PH.SK/2023, selanjutnya disebut sebagai : -----**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Berita Acara Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Komang Ari Anggara Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2023, upaya perdamaian dalam mediasi tersebut tidak ada kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu tanggal 14 Februari 2023, tanggal 28 Februari 2023, dan 14 Maret 2023 serta 28 Maret 2023, Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir pada persidangan;

Halaman 2 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan masih mengagendakan pembacaan Gugatan oleh Penggugat, namun oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi menghadiri persidangan yang telah ditentukan walupun telah dipanggil secara sah dan patut, berakibat panjar biaya perkara habis;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya panjar perkara habis, maka Pengadilan Negeri Pasuruan telah membuat dan mengirimkan surat pemberitahuan penambahan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat ternyata tidak menambah panjar biaya perkara meskipun telah diberitahukan melalui surat tanggal 7 Maret 2023 Nomor : W14.U9/510/HK.02/III/2023 yang pada pokoknya berisi Teguran agar Penggugat untuk Membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara sudah hampir habis, sehingga tidak lagi memungkinkan dilakukannya pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara dengan membebaskan biaya panggilan/relaas, maka sesuai ketentuan Pasal 271 *Reglement Verordering (Rv)* maupun ketentuan lain berkaitan, sehingga perkara ini digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah digugurkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan untuk mencatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugur maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement Verordering (Rv)* dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara dengan Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Psr dinyatakan gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan untuk mencatat perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.

Halaman 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.603.000,00 (satu juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, oleh BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn., dan HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan diampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANDI ELFIATI, Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI

BIAYA-BIAYA :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp1.438.000,00
- PNBP	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp1.603.000,00 (satu juta enam ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Psr